

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Konstruksi pengaturan masa jabatan Penjabat Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum pengisian kekosongan jabatan, tetapi belum mengatur batas masa jabatan secara tegas. Berbeda dengan Kepala Desa definitif yang memiliki masa jabatan delapan tahun dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Desa, masa jabatan Penjabat Kepala Desa masih bergantung pada terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa definitif tanpa batas waktu maksimal. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma karena jabatan yang bersifat sementara dapat berlangsung berkepanjangan, sehingga tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kejelasan dasar, ruang lingkup, dan batas kewenangan pemerintahan.
2. Implementasi Hukum kekaburan norma mengenai masa jabatan Penjabat Kepala Desa berimplikasi terhadap prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketidakjelasan batas masa jabatan menyebabkan Penjabat Kepala Desa berpotensi menjalankan kewenangannya dalam waktu yang berkepanjangan, meskipun pada hakikatnya jabatan tersebut bersifat sementara. Kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa, membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat desa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai masa jabatan Penjabat Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara tegas batas masa jabatan Penjabat Kepala Desa. Ketentuan yang ada hanya mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa dengan menggunakan frasa "sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa" atau "sampai terpilihnya Kepala Desa", tanpa memberikan batas waktu yang pasti apabila proses pengisian jabatan Kepala Desa definitif mengalami penundaan. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan karena belum memberikan kepastian mengenai batas penggunaan kewenangan Penjabat Kepala Desa.
2. Bagi pemerintah daerah, kewenangan mengangkat Penjabat Kepala Desa perlu dijalankan secara cermat, terukur, dan sesuai dengan tujuan pengisian kekosongan jabatan. Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya menetapkan Penjabat Kepala Desa, tetapi juga memastikan adanya tahapan yang jelas menuju pengisian jabatan Kepala Desa definitif atau Kepala Desa antar waktu. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa

perlu dilakukan agar jabatan sementara tidak berlangsung terlalu lama tanpa alasan hukum yang jelas. Pemerintah daerah juga perlu menyusun pedoman teknis yang lebih operasional mengenai batas waktu, evaluasi, dan mekanisme pengakhiran jabatan Penjabat Kepala Desa.

